



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu melakukan pengaturan kawasan dilarang merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Dilarang Merokok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2004 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
9. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lanilla yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lanilla atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
14. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk bandara, pusat perbelanjaan, pasar, hotel, restoran, dan sejenisnya.
16. Tempat Kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
17. Tempat proses belajar mengajar / sekolah adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
19. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
20. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taxi, bus umum, mikrolet, dan sejenisnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok adalah :

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. Meningkatkan produktifitas kerja yang optimal;
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 3

Sasaran kawasan dilarang merokok adalah : Tempat atau ruangan, tempat umum/tempat kerja, tempat proses belajar mengajar / sekolah, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

BAB III

PIMPINAN DAN ATAU PENANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan **Kawasan Dilarang Merokok**.
- (2) Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan "**Kawasan Dilarang Merokok**"

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberi contoh dan teladan di tempat yang tanggung jawabnya di Kawasan Dilarang Merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok.

BAB IV

KAWASAN DILARANG MEROKOK

Bagian Kesatu

Tempat Umum

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat umum.

- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok.

Bagian Kedua

Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib melarang staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat kerja.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/ atau pegawainya merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan/atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan.

- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Arena Kegiatan Anak-anak

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat Ibadah, wajib melarang kepada masyarakat atau jemaahnya untuk tidak merokok di tempat Ibadah.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau jemaahnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau jemaah berkewajiban menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau jemaahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh

Angkutan Umum

Pasal 12

Pengemudi dan/atau wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok dalam kendaraannya.

Pasal 13

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada penumpang untuk tidak merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.

- (3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan apabila ada yang merokok di dalam kendaraannya yang di tumpangi.
- (4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondekturnya merokok di dalam kendaraan di dalam angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan wajib mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PENANDAAN

Pasal 14

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Dilarang Merokok atau;
 - b. Kawasan Boleh Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 15

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berupa :
 - a. Tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah di baca dan atau di lihat;
 - b. Gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempatkan pada tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah **"KAWASAN DILARANG MEROKOK"**.
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat khusus untuk berupa **" KAWASAN BOLEH MEROKOK "**
- (4) Penandaan atau petunjuk berupa gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan pengertian **Kawasan Dilarang Merokok atau Kawasan Boleh Merokok,**
- (5) Contoh-contoh Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

- a. Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- b. Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 17

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang.
- b. Satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
- c. Mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari.
- d. Tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAB VI

TEMPAT KHUSUS / KAWASAN BOLEH MEROKOK

Pasal 18

Tempat khusus atau Kawasan Boleh Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok.
- b. Dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara.
- c. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
- d. Dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
 - b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

Seluruh SKPD secara berjenjang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kawasan dilarang merokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
- b. Mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat pengguna rokok.

Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan dilarang merokok dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi **Bapedalda**.

Pasal 23

Pembinaan pelaksanaan di kawasan dilarang merokok, berupa :

- a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. Pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilakukan oleh :
 - a. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok.
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
 - c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok.

Pasal 26

- (1) Pengawasan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh SKPD dan perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Lisan ;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bulungan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 36

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Drs. H. DT. M. Syukur	Plt. Asisten I	
4	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5			

Contoh-contoh Penandaan Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Boleh Merokok sebagai Berikut :

1. Tulisan dan Tanda-tanda Kawasan Dilarang Merokok :



2. Tulisan dan Tanda-tanda Kawasan Boleh Merokok :



BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 36



KAWASAN MEROKOK



N MEROKOK



NO SMOKING



DILARANG MEROKOK







**RUANGAN
BEBAS ASAP ROKOK**